

BAB II

Kajian Pustaka

A. TikTok

1. Sejarah dan perkembangan TikTok

TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang diciptakan oleh ByteDance Inc, sebuah perusahaan teknologi asal China dan resmi diluncurkan pada bulan September 2016. Dahulu Tiktok bernama Douyin sebelum diubah menjadi TikTok. Aplikasi Douyin pada saat itu meraup keuntungan yang besar di China dengan jumlah pengguna sebanyak 100 juta pengguna dalam kurun waktu satu tahun. Karena hal tersebut, perusahaan ByteDance berpikir untuk mengenalkan aplikasi ini kepada seluruh dunia. Oleh karena nama Douyin kurang familiar dikalangan masyarakat luar China, sehingga digantilah menjadi TikTok yang mendunia. Sejalan dengan perkembangannya, TikTok telah mengakuisi satu aplikasi Musically pada akhir 2017.¹

TikTok mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2018, ketika ByteDance Inc menyadari bahwa generasi muda di Indonesia mempunyai rasa kreatifitas dan narsis yang sangat tinggi yang mirip dengan munculnya profesi baru seperti *YouTuber*, *Instagrammer*, *Vlogger*, dan *Blogger*. Menteri Komunikasi dan Informatika,

¹ Tempo.co, Profil Bisnis TikTok: Sejarah, Data Pengguna, dan Sumber Pendapatan, <https://swa.co.id/swa/profile/profile-company/profil-bisnis-tiktok-sejarah-data-pengguna-dan-sumber-pendapatan>, (diakses pada tanggal 6 Oktober 2023).

Rudiantara, saat itu sempat menolak keberadaan TikTok, namun kemudian menjadi sangat populer di Indonesia dengan banyaknya video kreatif dan edukatif yang dibagikan di platform tersebut. TikTok menjadi kontroversial di Indonesia karena pengguna utamanya adalah anak-anak berusia 7-15 tahun pada saat itu. Meskipun demikian, TikTok menjadi sangat populer di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok kedua terbanyak di dunia sesudah Amerika Serikat. *We Are Social and Hootsuite* dalam laporannya menyebutkan per Januari 2023 pengguna aplikasi TikTok telah mencapai 1,5 Miliar di seluruh dunia.²

2. Fitur-fitur TikTok

Untuk membantu menciptakan sebuah konten, TikTok menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya melalui berbagai macam fitur, yaitu:

- a) Rekam suara, yang berfungsi untuk menyimpan suara yang dapat diolah dan digabungkan ke dalam konten.
- b) Rekam video, yang berfungsi untuk menyimpan gambar bergerak atau video yang dapat diintegrasikan menjadi sebuah konten.
- c) Filter, yang berfungsi untuk menampilkan hasil video yang lebih menarik.
- d) Suara latar, yang berfungsi untuk membubuhi video dengan instrumen yang mendukung.

² Kumparan.com, Kapan TikTok Rilis? Ini Informasinya <https://kumparan.com/berita-update/kapan-tiktok-rilis-ini-informasinya-1yJ22fbYDGI/3>, (diakses pada tanggal 7 Oktober).

- e) Edit, yang berfungsi untuk menyunting atau memperbaiki konten yang akan dibuat. Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk memangkas, menyatukan, dan menyalin klip video dengan mudah tanpa meninggalkan aplikasi.
- f) Berbagi, yang berfungsi untuk membagikan konten yang telah kita buat agar dapat dilihat oleh pengguna lainnya yang terdapat di aplikasi TikTok.
- g) Duet, yang berfungsi untuk kolaborasi atau kerjasama dengan pengguna lainnya yang memiliki konten yang serupa.
- h) *Stitch*, yang berfungsi untuk menanggapi konten pengguna lain.
- i) *Live streaming*, berfungsi untuk melakukan siaran langsung dengan durasi waktu yang lebih lama.

3. *Live Streaming*

Live streaming TikTok merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung didepan layar monitor dengan durasi yang lebih lama yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas yang diinginkan mulai dari hanya menyapa sesama pengguna, promosi produk jualan dan jasa, sampai melakukan aktivitas *challenge* atau tantangan dari pengguna lainnya. *Live streaming challenge* ini merupakan *live* yang dilakukan ketika pengguna yang melakukan *live (streamer)* mendapatkan tantangan dari pengguna lain atau penonton, entah berupa menyanyi, berjoget yang dilakukan pada saat itu juga. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang *request challenge* yang sedikit

menyeleneh dari umumnya bahkan berbahaya dengan tujuan untuk menarik banyak penonton.

Kegiatan *live challenge* tersebut ternyata tidak dilakukan dengan cuma-cuma oleh *streamer*, dibalik itu ada imbalan yang diberikan oleh penonton jika keinginannya telah dilakukan. Imbalan tersebut berupa *gift* dalam aplikasi TikTok yang bermacam-macam bentuk yang masing-masing berbeda nilai beli dan nilai tukarnya, karena dari perolehan *gift* tersebut dapat ditukarkan menjadi uang. Tidak semua pengguna dapat melakukan live streaming, kecuali setidaknya pada setiap akun harus memiliki minimal 1000 pengikut atau *followers* aktif di TikTok. Berikut cara menggunakan fitur *live streaming* di TikTok:

- a. Download dan install aplikasi TikTok kemudian login ke akun TikTok Anda.
- b. Buka aplikasi TikTok dan klik tanda + pada bagian bawah layar.
- c. Geser ke kanan hingga menemukan opsi Live dan klik tombol Go Live untuk memulai siaran langsung.
- d. Sebelum itu, dapat memilih filter, menambahkan musik, dan menambahkan teks pada video.
- e. Jika ingin mengakhiri Live, klik tombol Selesai dan siaran langsung pun berakhir.

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah secara bahasa berasal dari 2 kata, yakni maqashid jama' dari kata *maqshud* yang bermakna tujuan atau maksud. Sedangkan syari'ah bermakna jalan ke arah sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan³. Sedangkan secara istilah makna maqashid syariah ialah *al-ma'aani allati syu'irat lahaa al-ahkam* yang bermakna suatu nilai-nilai yang menjadi tujuan untuk menetapkan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang berisi nilai-nilai hukum yang ditetapkan oleh syariat untuk menciptakan suatu kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia yang dapat diwujudkan dan dipelihara dengan lima unsur-unsur pokok menurut Al-Syatibi yaitu meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.⁴

Disampaikan oleh Imam al-Ghazali yang artinya: “maksud syariat yang sesungguhnya atas makhluk adalah berisi 5 hal, yaitu kewajiban untuk menjaga agama, kewajiban untuk menjaga jiwa, kewajiban untuk menjaga akal, kewajiban untuk menjaga keturunan, dan kewajiban untuk menjaga harta. Oleh sebab itu setiap hal yang menjamin terpeliharanya lima hal tersebut dinamakan sebuah kemaslahatan. Dan setiap hal yang menyebabkan musnahnya prinsip-

³Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, September 1996, hlm. 67.

⁴Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, September 1996, hlm. 71.

prinsip tersebut itu adalah mafsadah (kerusakan), dan upaya pembelaan terhadap perusakan prinsip tersebut adalah sebuah kemaslahatan.”⁵

Sebagai usaha untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan itu, Al-Syatibi membagi maqashid syari’ah dalam tiga tingkatan yang ketiganya adalah penyempurna bagi satu sama lain, yakni:⁶

- a) Maqashid al-Daruriyat sebagai aturan pokok pemeliharaan lima unsur pokok maqashid syari’ah yang mana jika aspek ini tidak terwujud, maka dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan di dunia maupun akhirat.
- b) Maqashid al-Hajiyat yang ditujukan untuk mempermudah dalam pemeliharaan lima unsur pokok maqashid syari’ah. Jika terjadi pengabaian pada aspek ini, tidak akan berpengaruh terjadinya suatu kerusakan pada lima unsur pokok maqashid syari’ah, tetapi akan terdapat kesulitan oleh manusia untuk mewujudkan lima unsur pokok tersebut.
- c) Maqashid al-Tahsiniyat ditujukan sebagai penyempurna lima unsur pokok maqashid syari’ah yang berfungsi sebagai penyempurna kualitas kehidupan manusia. Pada aspek ini berhubungan dengan estetika yang dapat menimbulkan suatu kebaikan. Jika aspek ini diabaikan pun tidak akan menimbulkan suatu kesulitan atau bahkan

⁵Ibrahim, Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift Di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten: Mandi Lumpur ‘Ngemis Gaya Baru’), Skripsi, (10 Agustus 2023), hlm. 52.

⁶Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Cet. 1, September 1996, hlm. 72.

sampai mengancam keberadaan lima unsur pokok maqashid syari'ah, tetapi hanya akan menimbulkan suatu ketidakpantasan.

2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Sejalan dengan penciptaan kemaslahatan, lima unsur-unsur pokok yang harus dijaga tersebut, meliputi:

a) *Hifz Al-Din* (menjaga agama)

Secara bahasa *hifz al-din* berarti menjaga agama termasuk didalamnya terdapat hak beragama yang dimana memaksa siapapun untuk memeluk agama apapun. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁷

Dalam tafsir yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir mengenai ayat diatas, bahwa seseorang dilarang memaksa suatu kaum untuk memasuki agama Islam karena sudah jelas dan terlihat. Jika suatu

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023).

kaum dengan izin Allah memasuki agama Islam, maka Allah akan memberi petunjuk dengan menerangi mata dan hati supaya lebih terbuka dalam menerima suatu kebenaran sehingga mereka tidak akan memasuki agama Islam dalam keadaan terpaksa.⁸

Aspek ini menjadi pondasi keagamaan dan merupakan kebutuhan yang esensial bagi seorang hamba agar tidak tersesat jalannya untuk mewujudkan tujuan utama yaitu hak Allah SWT sebagai Tuhan memiliki hak untuk disembah. Q.S. Al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku”⁹

Hifz al-din ialah suatu kaidah umum yang merangkum mengenai ketetapan akan rukun-rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan manusia dan wujud terhadap suatu akibat dari setiap perkara yang bersinggungan dengan agama Allah SWT, seperti kufur, melakukan bid'ah dan sejenisnya. Maka dari itu, ke dharuriyatan *hifz al-din* adalah hal paling utama diantara dharuriyat yang lain.¹⁰

⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm 1-2.

⁹<https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023).

¹⁰Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs lebih Utama dari Hifdz al-Din?)”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7, 2020, hlm. 666.

Dalam upaya menjaga agama, terbagi dalam tiga peringkat sesuai dengan kepentingannya, meliputi:¹¹

- 1) Menjaga agama peringkat dharuriyat, yaitu dengan melaksanakan kewajiban dalam aturan agama, contoh: shalat lima waktu (fardhu). Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka hal tersebut dapat mengancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama tingkat hajiyat, yaitu dengan melakukan aturan-aturan agama ketentuan agama dengan tujuan tidak membuat seseorang mengalami kesulitan, contoh: memperbolehkan menjama' shalat ketika jika dalam keadaan musafir. Apabila pada aspek ini tidak dilakukan tidak sampai mengancam keberadaan agama, hanya menyulitkan seseorang dalam pelaksanaannya.
- 3) Menjaga agama peringkat tahsiniyat, yaitu melaksanakan aturan agama untuk mengangkat martabat manusia dan melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, seperti: menutup aurat terutama bagi perempuan, menjaga kebersihan baik kebersihan diri, pakaian, serta tempat tinggal. Kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan akhlak terpuji.

¹¹ Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok*, Skripsi, 30 Mei 2023, hlm. 70.

b) *Hifz An-Nafs*

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memuliakannya serta memberikan kehormatan pada tiap-tiap manusia yang diciptakan-Nya. Konsep umum *hifz an-nafs* ialah penjagaan terhadap nyawa atau jiwa manusia yang termasuk didalamnya hak untuk hidup. Sebagai contoh, terdapat larangan membunuh satu sama lain dalam agama Islam, bagi pelaku perbuatan tersebut, agama Islam menentukan hukuman qiyas, diyat, maupun kafarah. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

“Dan didalam qishas terdapat (jaminan) kehidupan, wahai orang-orang yang berakal agar kalian semua bertaqwa”¹²

Untuk menjaga jiwa, ada tiga tingkatan sesuai dengan kepentingannya, meliputi:¹³

- 1) Menjaga jiwa peringkat dharuriyat yaitu dengan memenuhi kebutuhan utama untuk kelangsungan hidup manusia seperti makan dan minum. Apabila hal tersebut terabaikan, maka dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia.
- 2) Menjaga jiwa peringkat hajiyat yaitu keharusan berusaha demi kelangsungan hidup manusia. Jika aspek tidak

¹² <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023).

¹³ Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok*, Skripsi, 30 Mei 2023, hlm. 72.

dilakukan, akan mempersulit dalam kelangsungan hidup manusia.

- 3) Menjaga jiwa peringkat tahsiniyat yaitu seperti dितtentukannya tata cara makan dan minum untuk menjaga etika.

c) *Hifz Al-‘Aql*

‘*Aql* berasal dari bahasa arab ‘*aqala* yang bermakna mengikat, menahan, dan mencegah. Isim masdar dari ‘*aqala* yakni ‘*al-aqlu* yang bermakna terkelengkung, terbelenggu, dan terpenjara. Dalam bahasa Indonesia, makna akal ialah daya pikir untuk memahami sesuatu¹⁴ sehingga dapat dimaknai bahwa akal adalah sesuatu yang dapat mendorong seseorang berbuat baik dan buruk. Akal dinamakan sebagai akal atas dua alasan, yang pertama untuk mencegah agar manusia terjebak ke hal yang dapat menghancurkan dirinya dan yang kedua adalah sebagai pembeda antara manusia dan hewan¹⁵. Seseorang yang dapat menggunakan akalnya dengan baik maka akan membawa dirinya kepada kebaikan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika sebaliknya, maka seseorang akan dipastikan terjerumus kepada hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.¹⁶

¹⁴ <https://kbbi.web.id/akal>, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2023).

¹⁵ Fu’ad Arif Noor, “Otak dan Akal Dalam Ayat-ayat Neurosains”, *jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 18 No. 1, Juli 2018, hlm. 128.

¹⁶ Muh. Haras Rasyid, “Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syariah”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6 No. 2, Juli 2020, hlm. 134-135.

Keberadaan dan pemeliharaan akal menjadi tolak ukur dalam syari'at Islam dimana akal sendiri tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan sebagai fungsi pengembangan. Maksudnya adalah bahwa keduanya saling berkesinambungan termasuk didalamnya terdapat pengaruh-pengaruh meliputi watak kemanusiaan, hawa nafsu, dan bermacam-macam kecenderungan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, dan juga sosial¹⁷. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaga akal agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan, kejahatan dan penganiayaan agar dapat mewujudkan suatu kemaslahatan dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya penopang kehidupan, memberikan ilmu pengetahuan dan agama pada diri, tidak berlebihan, tidak mudah percaya terhadap informasi sehingga menjadikannya sebagai sebuah kebenaran yang tidak jelas asalnya dan mengembangkan daya pikir untuk mendalami ayat-ayat Allah dan kekuasaan-Nya.

Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujúd*) ialah dengan menuntut ilmu dan berpikir positif, dan menjaga akal dari segi ketidak-adaannya (*min nahiat al-'adam*). Konsep tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akal dan hati. Islam mengajarkan bahwa akal harus digunakan untuk memahami kebenaran dan hati harus digunakan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 136.

untuk merasakan kebenaran tersebut. Dalam Islam, menjaga 'aql atau akal berarti juga menjaga kesehatan mental dan emosional yang mendorong individu untuk menghindari perilaku yang merusak kesehatan mental dan emosional, seperti minum minuman keras dan menggunakan obat terlarang dan memberikan *had al-syurb* (sanksi hukuman) bagi pengonsumsi obat tersebut. Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib menggunakan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) tersebut agar kamu beruntung”¹⁸

Dalam upaya menjaga akal terbagi dalam tiga peringkat sesuai dengan kepentingannya, meliputi:¹⁹

- 1) Menjaga akal pada peringkat dharuriyat, contoh: larangan minum minuman keras. Jika pada aspek ini dihiraukan, maka keberadaan akal akan menjadi terancam.

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2023).

¹⁹ Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok*, Skripsi, 30 Mei 2023, hlm. 73-74.

- 2) Menjaga akal pada peringkat hajiyat, contoh: anjuran untuk menimba ilmu pengetahuan. Apabila hal tersebut tidak dihiraukan, maka tidak mengancam eksistensi akal dan hanya akan mempersulit seseorang dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Menjaga akal pada peringkat tahsiniyat, contoh: anjuran untuk menghindari hal-hal menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah yang dapat mengancam eksistensi akal secara tidak langsung.

d) *Hifz Al-Nasl*

Konsep *hifz al-nasl* dimana keturunan merupakan salah satu pondasi yang mengikat pribadi dengan hubungan darah untuk membentuk suatu keluarga yang kokoh yang relevan dengan berbagai konteks termasuk pernikahan, keluarga juga struktur sosial²⁰. Hal tersebut merupakan aspek mendasar dari ajaran islam yang memiliki tujuan untuk menjaga karakter dan stabilitas seorang muslim. Tujuan daripada aspek ini ialah untuk menjaga keturunan dan kehormatan termasuk penjagaan keturunan (nasab), juga hal-hal yang dapat mengantarkannya, seperti berciuman, berpegangan tangan, meraba-raba, saling memandang, serta membuka aurat.²¹ Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 32:

²⁰ M. Lutfi Khakim dan Muklis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”, *NIZHAM*, Vol. 8 No. 01, 01 Januari-Juni 2020, hlm. 38.

²¹ *Ibid*, hlm. 39-40.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk.”²²

Dalam konsep menjaga tersebut, maka agama Islam mensyariatkan pernikahan sebagai bentuk penjagaan terpeliharanya nasab yang sah. Selain pernikahan, bentuk penjagaan nasab yang lain adalah seperti membantu keluarga yang kesusahan dan berperilaku baik dalam bermasyarakat. Meninjau dari peringkat kebutuhannya, *hifz al-nasl* terbagi dalam tiga peringkat:²³

- 1) Menjaga keturunan pada peringkat dharuriyat yaitu larangan segala macam bentuk perzinahan dan anjuran untuk melaksanakan pernikahan. Jika pada aspek ini diabaikan, maka dapat menyebabkan terancamnya eksistensi keturunan serta harga diri manusia.
- 2) Menjaga keturunan pada peringkat hajiyat yaitu ditetapkannya talak sebagai bentuk untuk mengakhiri suatu ikatan suami istri. Apabila hal ini dilarang untuk dilakukan, maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi.
- 3) Menjaga keturunan pada peringkat tahsiniyat yaitu disyari'atkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi)

²² <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023).

²³ Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok*, Skripsi, 30 Mei 2023, hlm. 76.

dalam pernikahan. sebagai pelengkap acara pernikahan, sehingga apabila hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia serta tidak pula menyulitkan hidupnya.

e) *Hifz Al-Māl*

Hifz al-māl berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna menjaga harta baik dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujūd*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal dan menjaga harta dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya. Q.S. An-Nisà ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam suatu perdagangan yang atas dasar suka sama suka diantara kalian. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”²⁴

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023).

Dalam upaya menjaga harta terbagi dalam tiga peringkat sesuai dengan kepentingannya, meliputi:²⁵

- 1) Menjaga harta pada peringkat dharuriyat, contoh: aturan mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika hal tersebut dilanggar, dapat mengakibatkan keberadaan harta terancam.
- 2) Memelihara harta pada peringkat hajiyat, contoh: aturan mengenai tata cara jual beli salam dan istishna' (jual beli order). Apabila tidak menggunakan cara ini akan menyulitkan orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, contoh: aturan untuk menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan yang dapat menyebabkan ketidak sah an suatu jual beli. Aturan ini berkaitan dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis.

Menjadi kaya dan memiliki aset pribadi adalah hak setiap individu, tidak ada larangan dalam agama Islam. Akan tetapi, agama Islam mengatur sedemikian rupa mengenai kepentingan harta baik mulai dari pengembangan, penjagaan, dan pengalokasiannya. Seseorang yang tidak memiliki harta maka ia tidak dapat memberikan suatu masalah karena dibalik kesulitan

²⁵ Lolyta Irda Damayanti, *Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live TikTok*, Skripsi, 30 Mei 2023, hlm. 78.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia pasti akan selalu bergantung kepada orang lain dan tidak akan dapat bersedekah kepada sesamanya.

Ada lima tahapan untuk mengelola harta yang dimiliki secara Islami menurut Faizin dan Nash Akbar, yaitu:²⁶

1) Penciptaan Harta / *Wealth Creation*

Mengandung maksud bagaimana cara seorang muslim mendapatkan harta dengan bekerja menggunakan cara yang halal, baik halal hartanya juga halal cara mendapatkannya. Dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10 yang isinya berkenaan dengan perintah bekerja,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.²⁷

2) Konsumsi Harta / *Wealth Consumption*

mengandung maksud bagaimana seorang muslim menggunakan sebagian hartanya diutamakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Sabda Rasulullah SAW yang artinya,

²⁶ Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah”, *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, September 2021, hlm. 171-172.

²⁷ <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023).

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ
 أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا
 وَهَكَذَا ، بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ

“Mulailah bersedekah untuk dirimu, jika berlebih maka untuk keluargamu, jika berlebih maka untuk kerabat dekatmu. Selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan kirimu.” (H.R. Muslim).²⁸

3) Penyucian Harta / *Wealth Purification*

Mengandung maksud bagaimana cara penyucian terhadap harta yang telah dimiliki seorang muslim dengan maksud bahwa didalam setiap harta yang didapat terdapat beberapa hak terhadap orang lain yang perlu ditunaikan. Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma’arij ayat 24-25,

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta”.²⁹

Tafsir pada surat ini ialah mengenai kewajiban seorang muslim membantu muslim lainnya yang membutuhkan entah mereka meminta bantuan ataupun tidak.

²⁸ Shahih Muslim 1663, Kitab Zakat, Bab Mulai Infaq Pada Diri Sendiri.

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023).

4) Distribusi Harta / *Wealth Distribution*

Mengandung maksud bagaimana cara seorang muslim menyalurkan harta yang dimiliki baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Sabda Rasulullah yang artinya,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 : أَلْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ
 ظَهْرِ غِيٍّ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

“Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.” (H.R. Bukhari).³⁰

³⁰ Shahih Bukhari 1338, Kitab Zakat, Bab Tidak Ada Kewajiban Bersedekah Melainkan Bagi Orang Yang Kaya.

5) Perlindungan Harta / *Wealth Protection*

“*Saving for future event*”, maksudnya penyimpanan harta untuk keperluan di masa depan yang tak terduga agar seorang muslim dan sekeluarga agar terhindar dari meminta-minta.

